BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Bandung adalah kota yang berada di wilayah Jawa Barat dengan luas 16.729,65 ha dan merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Barat, terletak pada koordinat 6°50'38" – 6°58'50" LS dan 107°33'34" - 107°43'50" BT.[1] Kota Bandung saat ini telah menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia dan tercatat sebagai kota ke-4 terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Medan, dan Surabaya.[2] Kota Bandung telah menjadi pusat Metropolitan Bandung Raya atau dapat disebut juga sebagai Bandung Metropolitan Area (BMA). Perkembangan tersebut diikuti dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan kota, dan bertambahnya aktivitas yang ada di kota Bandung.

Kota Bandung mengalami kemajuan yang pesat dalam pembangunan di berbagai sektor. Seperti dalam sektor industri, jasa, pariwisata, perumahan, dan pendidikan. Letak kota Bandung yang strategis, dekat dengan ibukota negara, Jakarta, mengundang meningkatnya jumlah orang yang datang untuk berkunjung ke Kota Bandung. Banyaknya pusat perbelanjaan, wisata, dan pendidikan di Kota Bandung mengakibatkan meningkatnya jumlah bangunan yang berdiri.

Jumlah penduduk yang berkembang pesat di Kota Banduung akan berpengaruh pada frekuensi aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga sebagai salah satu kota yang memiliki penduduk yang cukup padat dengan aktivitas masyarakat yang beragam, tentunya akan mendapatkan dampak dari kedua hal ini. Salah satu dampak yang muncul adalah adanya peningkatan kebutuhan ruang bagi masyarakat

---

[1] Nandang Rusnandar *"Sejarah Kota Bandung dari "Bergdessa" (Desa Udik) Menjadi Bandung "Heurin ku Tangtung" (Metropolitan)"* Patanjala Vol. 2, No. 2, Juni 2010, hlm. 274.
[2] Sherly A. Suherman, *Made in Bandung* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009)

dalam melakukan aktivitasnya seperti untuk pemukiman, perkantoran, aktivitas jasa, industri, perdagangan dan sebagainya.

Peningkatan kebutuhan ruang tersebut akan sangat berkaitan erat dengan ketersediaan ruang di sebuah daerah. Menyikapi hal tersebut, diperlukan kebijakan penataan ruang sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, ketersediaan ruang yang semakin terbatas serta berkembangnya tingkat pemahaman masyarakat akan kebutuhan ruang. Pada akhirnya hal inilah yang mengakibatkan pemerintah Kota Bandung pun menyikapinya dengan berbagai kebijakan penataan ruang sebagai wujud mendukung pembangunan nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penataan ruang di Kota Bandung merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruangan. Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang, bahwa Tata Ruang Wilayah adalah wujud dari struktur dan pola ruang, di mana struktur ruang adalah susunan pusat-pusat pemukiman dan system jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat secara hierarki memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang secara nasional adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan peruntukan ruang yang berfungsi sebagai kawasan budidaya.[3]

Penataan ruang wilayah merupakan tindakan untuk melakukan pembagian wilayah ke dalam kawasan-kawasan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dapat berfungsi sebagai wadah aktivitas manusia dan makhluk lain yang hidup di atasnya bagi kebutuhan sektor-sektor pembangunan ekonomi agar tidak terjadi konflik kepentingan antar pengguna kawasan secara berkelanjutan.[4] Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:[5]

1. Kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana;

[3] Peraturan Perundang-Undangan Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
[4] Zulkarnain, *Monograf: Implikasi Model Hierarki BITZ* (Malang: Inteligensia Media, 2020), hlm. 3.
[5] M Arzzandi Pratama, dkk. *Menata Kota Melalui Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015), hlm. 19.

2. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan,
3. Geostrategic, geopolitik, dan geoekonomi

Beranjak dari hal tersebut, Kota Bandung menindaklanjutinya dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031, dimana dalam pasal 3 disebutkan bahwa tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.[6] Lahirnya Peraturan daerah ini membawa arah bagi Pemerintah Kota Bandung dalam melakukan penataan ruang di Kota Bandung yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, melalui perda RTRW Kota Bandung 2011-2031 pemerintah kota Bandung dituntut untuk melakukan memanfaatan ruang agar Kota Bandung sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Kemudian dikeluarkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020, telah merombak sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Dengan tujuan antara lain untuk oeningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pasal 6

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

a. Penerapan perijinan berbasis risiko;
b. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan Berusaha;
c. Penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan
d. Penyederhanaan persyaratan investasi.

[6] Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.

Pasal 15

Pemerintah Daerah yang sudah menyusun dan menyediakan RDTR maka KKPR diberikan melalui konfirmasi. Pemerintah daerah yang belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

- RTRW Nasional
- RTRW Provinsi
- RTRW Kabupaten/Kota
- RTR KSN
- RZ KSNT
- RZ KAW
- RTR Pulau/Kepulauan

Implikasi UU Nomor 11 Tahun 2020

No.	**Pokok Perubahan dalam UU 26/2007**
1.	Perubahan Nomenklatur Izin Pemanfaatan Ruang menjadi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
2.	Penghapusan RTR KS Provinsi dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Provinsi dan tidak menjadi RTR tersendiri.
3.	Penghapusan RTR KS Kab/Kota dan ditetapkan sebagai muatan RTRW Kab/Kota dan tidak menjadi RTR tersendiri
4.	Perubahan Nomenklatur Pemerintah menjadi Pemerintah Pusat
5.	Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Pasal 209-222)
6.	Penambahan Bentuk Pembinaan Penataan Ruang
7.	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan KLHS
8.	Proses penyusunan dan Penetapan RTRW termasuk proses persetujuan substansi
9.	Proses penyusunan dan Penetapan RDTR termasuk proses persetujuan substansi
10.	Penyelesaian ketidaksesuaian antara pola ruang rencana tata ruang dengan kawasan hutan, izin dan/atau hak atas tanah

11.	Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten/Kota pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi
12.	Penghapusan Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaaan, Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang Merupakan Bagian Wilayah Kabupaten, dan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan yang Mencakup 2 (Dua) atau Lebih Wilayah Kabupaten pada Satu atau Lebih Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan
13.	Penambahan ketentuan pada Kriteria dan usulan baru pada Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang
14.	Penghapusan pengaturan zonasi dari pengendalian pemanfaatan ruang (Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional, Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, dan Peraturan Zonasi pada wilayah Kabupaten/Kota)
15.	Ketentuan sanksi
16.	Ketentuan pengawasan penataan ruang

Tabel 1 Implikasi UU nomor 11 Tahun 2020

Terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan pelaksanaanya di bidang tata ruang menyebabkan munculnya berbagai dinamika perubahan yang berdampak pada proses penyusunan Raperda tentang RTRW Kota Bandung pada tahun 2021. Sehingga Perda Nomor 18 Tahun 2011 harus melakukan penyesuaian terhadap muatannya lagi.[7]

Pasal-pasal terkait perizinan paling dominan diintegrasikan dalam UU Cipta Kerja yaitu :

1. Perizinan berbasis risiko
   Proses perizinan kegiatan usaha diubah dari berbasis izin ke risiko
2. Perizinan sector

[7] UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja mengubah, menghapus dan/atau menetapkan peraturan baru

3. Perizinan dasar

Pelaksanaan RTRW Kota Bandung tentunya harus ditinjau kembali setiap lima tahun untuk memastikan penyelenggaraan tata ruang tersbut sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sejalan dengan kebijakan yang ada. Dalam masa lima tahun pertama pemanfaatan rencana tataruang tersebut, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan RTRW Kota Bandung antara lain terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan skala Nasional, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Dengan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka RTRW Kota Bandung selama kurun waktu 2011-2031 mengalami berbagai perubahan. Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, dimaksudkan agar Pemerintah Kota Bandung melakukan penyesuaian atau revisi dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bandung secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Bandung.

Dari permasalahan yang berkaitan dengan peraturan daerah yang telah dijelaskan diatas, maka perlu dikaji secara lebih dalam mengenai kesesuaian antara Das Solen (ketentuan hukum) dengan Das Sein (fakta sosial yang terjadi) baik dalam hal implikasi belum revisinya perda RTRW dan upaya mengatasi kerancuan regulasi tersebut. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian : "**POLITIK HUKUM PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031"**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implikasi belum direvisinya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031?
2. Apa upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kerancuan regulasi rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap upaya mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implikasi belum direvisinya Peraturan Daerah Kota Bandung tentang rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi kerancuan regulasi rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031.
4. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap upaya mewujudkan rencana tata ruang wilayah Kota Bandung tahun 2011-2031.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan wawasan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi Hukum Tata Negara Siyasah.
   b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran dasar pedoman atau landasan bagi peneliti lebih lanjut.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis berguna untuk menambah pemahan mengenai politik hukum rencana tata ruang dan agar lebih peka terhadap permasalahan yang timbul.
b. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi-informasi bahwa peran pemerintah dalam memberikan pelayanan pemberian izin yang prima, pengawasan izin, dan melakukan analisis dampak lingkungan dalam pembangunan sangat penting bagi kehidupan bersama agar tercapai kodisi lingkungan yang nyaman, tertib, dan berkeadilan khususnya bagi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, dan Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
c. Bagi pemerintah Kota Bandung bahwa hasil penelitian ini sebagai bahan informasi dalam upaya meningkatkan sinergis antara Pemerintah Daerah Kotamadya dan masyarakat.
d. Bagi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai rencana tata ruang wilayah Kota Bandung

E. Kerangka Pemikiran

Definisi politik hukum telah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli dari berbagai literatur salah satunya oleh Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara." Maka dari itu, politik merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.[8]

[8] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 1-2.

Adapun tujuan hukum adalah untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itulah perlu dirujuk pandangan Ulpianus yang menyatakan: *iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non-ladere, suum cuique tribuere* yang kalau diterjemahkan secara bebas artinya "perintah hukum adalah: hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapatkan bagiannya.

Dalam perbincangan mengenai tujuan hukum ini, perlu juga dikemukakan pendapat Bellefroid yang menyatakan "*het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemenschaap op passende wijze te bevredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo te ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontplooien en tot hun hoogste ontwikkeling brengen*" (Terjemahan Bebas: hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakatnya, atau juga meningkatkan kepribadian individu-individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran, maupun rohaninya).

Inilah maksud dan tujuan hukum yang sebenar-benarnya. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan merupakan perpaduan antara Teori negara hukum dan Teori negara kesejahteraan. Burkens mengemukakan bahwa negara hukum *(rechtsstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (Burkens dalam Mohtar Kusumaatmadja). Sementara konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan

sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Negara hukum kesejahteraan lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep negara hukum klasik dan negara hukum sosialis.

Jeremy Bentham, sebagaimana dikutip, Bernard L. Tanya, mengatakan "hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong 'raja suka', dan serentak mengekang si 'raja duka'. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Bahwa cara yang paling efektif untuk mencapai kebahagian itu adalah dengan memelihara keamanan individu tersebut, dan untuk mewujudkan keamanan individu itu haruslah dilakukan oleh hukum.

Alenia ke empat pembukaan UUD 1945 secara tegas menyebutkan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

Hans Kelsen memperkenalkan Teori Hierarki yang meupakan teori yang mengenai sistem hukum. Kemudian ia menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.[9] Yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior ialah norma, sedangkan norma yang dibuat inferior. Norma yang lebih tinggi menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan yang menentukan pembuatan.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang berbunyi sebagai berikut:[10]

Pasal 7

1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

[9] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Theory Hans KelsenTentang Hukum*, Cet I (Jakarta: Sekretariat Jendreral & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 110.

[10] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Selain jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 tersebut, terdapat penjelasan lebih lanjut beberapa peraturan perundang-undangan yang dikenal di luar 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan yang disebut dalam Pasal 7.

Asas-asas pembentukan perundang-undangan memiliki peran penting yaitu sebagai pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*), maka konsepsi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini mendapatkan perhatian yang tersendiri dari berbagai kalangan pemikir hukum.

Berhubungan dengan hal itu, dalam substansi kepustakaan ilmu hukum, sudah banyak sarjana yang mengemukakan berbagai asas-asas hukum itu. Hal tersebut merupakan bagian dari sumbangsih intelektual demi mewujudkan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*) itu sendiri.

A. Hamid S. Attamimi berpendapat[11], bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

1) Cita Hukum Indonesia;
2) Asas Negara Berdasar Hukum dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi

[11] Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 254-255.

3) Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

1) Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila, Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai "bintang pemandu".
2) Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma).
3) (1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der Primat des Rechts*).

   (2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Atas system Konstitusi yang menampatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:[12]

1) Asas tujuan yang jelas;
2) Asas perlunya pengaturan;
3) Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4) Asas dapat dilaksanakan;
5) Asas dapatnya dikenali;
6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
7) Asas kepastian hukum;
8) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan secara terminologis, bahwa *Siyasah* meupakan pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Adapun menurut Ahmad Fathi Bahasi,

[12] *Ibid,.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

siyasah adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.[13] Di dalam istilah Ushul Fiqih kemaslahatan dapan disebut sebagai *al-mashlahah* yang sama dengan kata *al-manfa'ah* sebagai bentuk tunggal dari kata *al-mashalih*. Kata Dustur sama dengan *constitution* dalam Bahasa Inggris atau undang-undang dasar dalam Bahasa Indonesia. Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Al-quran dan As-sunnah baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan.

Dalam Al-Qur'an di jelaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡءَاخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Artinya: " wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan Ulil Amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (Q.S An-nisa: 59)

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa umat Islam memang diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Ulil Amri (apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri). Namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak digabungkan dengan kata "taat" sebagaimana kata "taat" yang digandengkan dengan Allah dan Rasul dalam redaksi surat An-Nisa: 59). Quraish Shihab (mufasir Indonesia) memberi penjelasam: "Tidak disebutkannya kata "taat" pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka.

[13] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 4.

Tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya sebagaimana ditetapkan Islam. Menurut Ibnu Taimyah kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatam diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta. Hal itu dijelaskan dalam hadits:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ « أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالأَمِيرُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah saw, berkata: "kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya (HR.Muslim)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Hadits diatas berbicara mengenai etika kepemimpinan dalam islam. Hadits ini menjelaskan bahwa etika paling pokok dalam kepemimpinan ialah tanggung jawab. Semua orang yang hidup dimuka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Maka karena itu, sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri. Seorang suami bertanggung jawab atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, dan seorang presiden, bupati, gubernur,bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.

Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya sebatas bermakna melaksanakan tugas lalu setelah itu selesai dan tidak menyisakan dampak bagi yang dipimpin. Melainkan lebih dari itu, yang dimaksud tanggung jawab disini ialah bagaimana

upaya seorang pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin. Kata *ra'a* memili arti pengembala, apabila diibaratkan dengan seorang pengembala, ia harus merawat, memberi makan dan mencarikan tempat berteduh binatang gembalanya. Singkatnya, seorang pengembala bertanggung jawab untuk menyejahterakan binatang gembalanya.

Prinsip maslahat yang berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan umat, sesuai dengan prinsip :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : "kebijaksanaan imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat"

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan berdasarkan keinginan pribadi atau hawa nafsunya, keinginan keluarganya atau kelompoknya.

Bagan Alur Penelitian

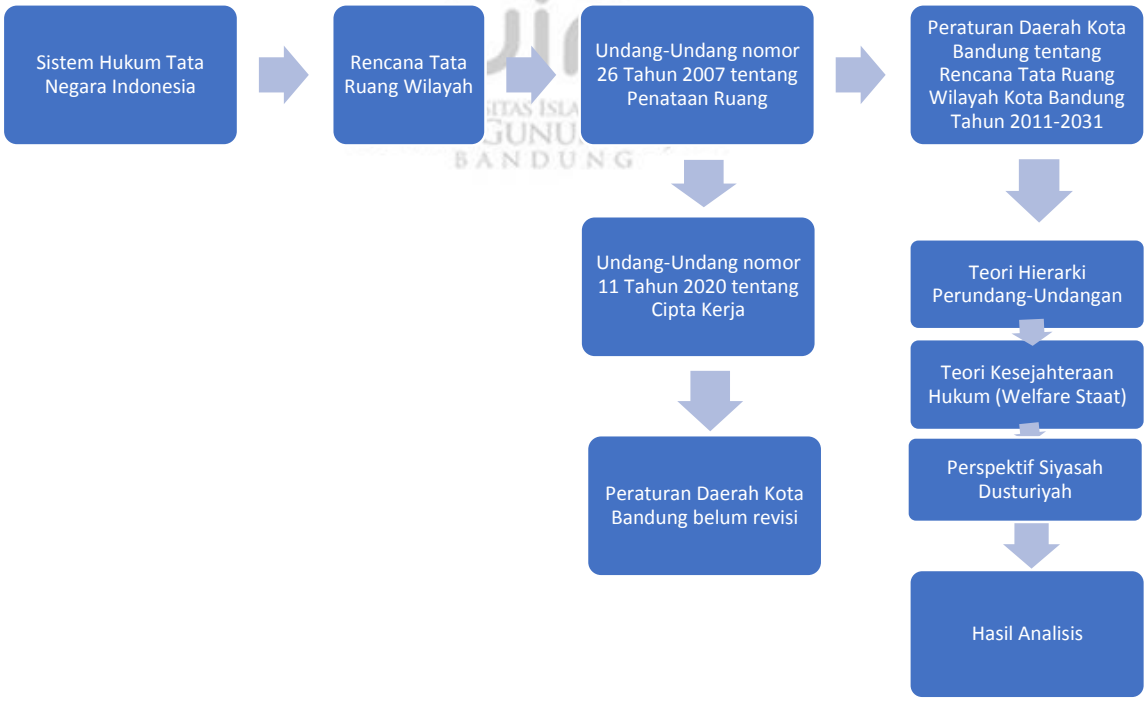

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori negara hukum kesejahteraan (*welfare staat*), teori hierarki perundang-undangan (sistem hukum di Indonesia, pengertian teori hierarki, asas-asas pembentukan Perundang-undangan), serta Siyasah Dusturiyah (pengertian Siyasah Dusturiyah, ruang lingkup Siyasah Dusturiyah, dan pembagian Siyasah Dusturiyah).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan pendekatan dan metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, sistematika penulisan, serta tempat dan waktu penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan arah politik hukum rencana tata ruang wilayah Pemerintah Kota Bandung tahun 2011-2031.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Dalam melakukan penelitian untuk dijadikan sumber pengetahuan penyusun, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek pembahasan seperti dalam table dibawah ini :

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Legiana Davis Sonjaya	Implementasi kebijakan rencana	Penelitian tersebut menunjukan bahwa

		tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2011-2031 di kawasan industri Kecamatan Cimanggung	Implementasi kebijakan mengenai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang tahun 2011-2031 di kawasan industri Kecamatan Cimanggung belum terimplementasi dengan baik dikarenakan kurang optimalnya sumber daya manusia dalam pelaksanaa kebijakan tersebut, hal ini terlihat masih adanya dampak negatif terhadap masyarakat dari hasil kebijakan tersebut dan masih sering terjadinya miskomunikasi antar organisasi.
2.	Margie Rahayu Fauziah	Analisis hukum tata negara terhadap penerapan Perda No 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang kaitannya dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan	Secara umum penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2013 khususnya dalam upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan, telah berjalan cukup baik, walaupun belum efektif. Penerapan perda tersebut juga belum berdampak positif dan belum efektif dalam menekan laju penurunan luas lahan sawah, serta penurunan

			produksi padi. Pada saat yang sama alih fungsi lahan sawah berdampak langsung terhadap penurunan penyerapan tenaga kerja di bidang pertanian dan penurunan minat generasi muda di bidang pertanian. Berdasarkan tijauan dari Siyasah Dusturiyah melihat dari ketiga komponen struktur, substansi dan kultur secara umum belum sepenuhnya memenuhi prinsip yang ada dalam siyasah dusturiyah.
3.	Hafidz Laksana Nugraha	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 Mengenai Kawasan Resapan Air studi Kasus di Kecamatan Gunungpati	Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan, Implementasi tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik, Dalam Peta Rencana Pola Ruang Kota Semarang, Kecamatan Gunungpati di rencanakan untuk kawasan perlindungan setempat, yang diarahkan pembangunannya sebagai RTH pengaman lingkungan

4.	Yessyca Femilia	Tinjauan yuridis terhadap kewenangan Desa dalam penataan ruang berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa	Hasil dari pembahasan tersebut dikatakan bahwa bahwa kewenangan desa dalam penataan ruang dilaksanakan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). Kewenangan ini merupakan kewenangan asli yang diamanatkan oleh UU Desa. Kewenangan ini belum berjalan efektif karena kurangnya sumber daya manusia; belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa; besarnya anggaran yang dibutuhkan; serta belum adanya peraturan yang mengatur kewengangan desa dan mekanisme penyusunan penataan ruang desa yang lebih jelas. Mekanisme penyusunan peraturan desa dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

			penataan ruang sendiri tidak jauh berbeda dengan tahapan penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten, hanya saja dalam lingkup desa penyusunan peraturan desa dalam penataan ruang ini harus melalui tahap evaluasi dari pemerintah kabupaten/kota sebelum peraturan ini disahkan. Penyusunan peraturan ini nyatanya sulit dilaksanakan karena belum adanya bimbingan teknis terhadap pemerintah desa karena pemerintah kecamatan menganggap desa belum memerlukan pengaturan ruangnya sendiri; belum adanya koordinasi bersama pemerintah kabupaten; dan tidak tersedianya sumber daya manusia. Kewenangan penataan ruang desa ini dapat menampung aspirasi masyarakat desa sesuai dengan budaya lokalnya akan tetapi jika koordinasi tidak berjalan dengan baik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

			maka akan menimbulkan berbagai permasalahan.
5.	M.Feiruzzabadi	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 terhadap Perizinan Pembangunan Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah.	Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Implementasi Perda RTRW Nomor 8 tahun 2011 dalam perizinan pembangunan secara umum telah berjalan cukup baik, walaupun belum efektif. Kemudian dalam upaya pelaksanaan perda terkait izin pembangunan terdapat faktor pendukung yaitu adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi), adapun factor penghambatnya adalah kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dan Tinjauan Siyasah Dusturiyah kaitannya dengan perizinan pembangunan, Prinsip yang sesuai dengan pelaksanaan Perda yaitu prinsip kedaulatan dan keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang implementasi kebijakan rencana tata ruang wilayah mengenai alih fungsi

lahan dan Ruang terbuka hijau (RTH) dalam tinjauan hukum positif maupun dalam hukum Islam. Namun belum ada yang membahas tentang politik hukum pemerintah kota bandung dalam merencanakan tata ruang wilayah Kota Bandung berdasarkan perspektif Siyasah Dusturiya. Penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG